

PEMANFAATAN LAGU TANPA IZIN SAAT PERTUNJUKAN PUBLIK KOMERSIAL: KAJIAN PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA

I Gede Adi Dharma Putra, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

igedeadiidharmap@gmail.com

Putu Aras Samsithawrati, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

samsithawrati@unud.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menelaah perlindungan hak cipta terkait pemanfaatan lagu saat pertunjukan publik komersial. Penelitian ini dilakukan pembuatan dengan mempergunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan berupa peraturan perundang-undangan. Penelitian ini mengkaji tentang ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang menjamin kepastian hukum bagi pemegang hak cipta berupa karya cipta lagu dan/atau musik yang sering dimanfaatkan oleh musisi lain saat melakukan pertunjukan publik secara komersial. Hak cipta mengenai karya musik dan/atau lagu telah tercantum secara jelas dalam "Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta" yang diikuti dengan kaidah khusus mengenai royalti pada "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik". Dalam peraturan tersebut sudah mencakup ketentuan-ketentuan mengenai hak-hak dari pemegang hak cipta, batasan pemanfaatan karya cipta, serta konsekuensi dan sanksi hukum bagi individu yang melanggarnya. Namun, masih terdapat frasa yang memiliki banyak penafsiran dalam salah satu ketentuan pasalnya. Meskipun sudah ada peraturan yang mengatur, dalam praktiknya masih banyak permasalahan yang sering terjadi yang disebabkan oleh kurangnya kesadaran dan pemahaman mengenai hak cipta bagi seluruh unsur yang terlibat di dalamnya.

Kata Kunci: Hak Cipta, Pemanfaatan Lagu, Pertunjukan Publik Komersial

ABSTRACT

This study was conducted with the aim of examining copyright protection related to the use of songs during commercial public performances. This study was conducted using a normative legal research method with an approach in the form of statutory regulations. This study examines the provisions in statutory regulations that guarantee legal certainty for copyright holders in the form of song and/or music works that are often used by other musicians when performing commercially. Copyright regarding musical works and/or songs has been clearly stated in "Law Number 28 of 2014 concerning Copyright" which is followed by special rules regarding royalties in "Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 56 of 2021 concerning Management of Song and/or Music Copyright Royalties". The regulation already includes provisions regarding the rights of copyright holders, limitations on the use of copyrighted works, and the consequences and legal sanctions for individuals who violate them. However, there are still phrases that have many interpretations in one of the provisions of the article. Even though there are regulations governing it, in practice there are still many problems that often occur which are caused by a lack of awareness and understanding regarding copyright for all elements involved in it.

Key Words: Copyright, Use of Songs, Commercial Public Performances

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia ialah negara yang sangat kaya akan keanekaragaman seni dan budaya. Salah satu yang paling sering ditemui dan sangat berkembang pesat adalah seni musik. Hampir di setiap daerah di Indonesia terdapat musisi-musisi yang menciptakan lagu yang dapat dinikmati oleh masyarakat dan dapat dikategorikan sebagai karya seni. Karya seni ini ialah salah satu dari objek kekayaan intelektual yang dilindunginya oleh undang-undang dengan tujuan untuk melindungi hasil pemikiran

dari musisi yang dituangkan ke dalam sebuah lagu tersebut. Oleh karena itu, karya-karya musik tersebut dilindungi dengan hak cipta yang sudah menjadi bagian dari dunia kreatif agar karyanya tidak dilakukan penjiplakan, pembajakan, dimanfaatkan, maupun didistribusikan tanpa izin dari pencipta lagu.¹

Di cakupan industri musik, hak cipta memegang peranan penting dalam melindungi karya cipta para musisi dan pencipta lagu. Di Indonesia, perlindungan hak cipta dilakukan pengaturan dalam “Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC)”. Hak cipta memberi hak eksklusif kepada pihak pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengontrol penggunaan karya yang dipunyai oleh mereka, termasuk hak untuk memberi izin atau memberi larangan untuk reproduksi, distribusi, dan penampilan publik dari karya tersebut. Salah satu isu yang sering muncul adalah pemanfaatan lagu tanpa izin saat pertunjukan publik komersial, yang dapat berdampak negatif pada hak dan pendapatan pencipta lagu. Fenomena pemanfaatan lagu tanpa izin sering terjadi dalam berbagai acara, termasuk pertunjukan publik, festival musik, dan pertunjukan lainnya yang berifat komersial. Para musisi atau *band* sering kali membawakan lagu-lagu populer yang dipunyai orang lain tanpa mendapatkan izin dari pencipta atau pihak yang menjadi pemegang hak cipta. Meskipun tindakan ini bisa dianggap sebagai bentuk apresiasi terhadap karya asli, namun secara hukum, hal ini merupakan pelanggaran terhadap hak cipta.² Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana perlindungan hukum terhadap pencipta lagu berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta dan apa konsekuensi hukum bagi pelanggar hak cipta.

Selain hak ekonomi, perlindungan hak cipta pun mencakup hak moral. Hak moral di sini cakupannya berupa hak untuk diakui menjadi pencipta karya dan untuk menjaga integritas karya, sementara hak ekonomi cakupannya berupa hak untuk mendapatkan keuntungan secara finansial dari penggunaan karya cipta. Pertunjukan lagu pada aspe komersial yang tidak mendapat izin mengakibatkan pencipta lagu kehilangan hak dan kontrol atas karya mereka dan mungkin kehilangan uang atau pendapatan yang menjadi hak mereka. Selain itu, pencipta lagu mungkin merasa karya mereka disalahgunakan atau diubah tanpa persetujuan, yang dapat merusak reputasi dan integritas karya tersebut. Undang-Undang Hak Cipta memberi suatu dasar hukum yang sifatnya kuat untuk memberi perlindungan atas hak pencipta lagu. Namun, meskipun ada ketentuan hukum yang jelas, pelaksanaan dan penegakan hukum sering kali menghadapi berbagai tantangan, termasuk kesadaran masyarakat yang rendah terhadap hak cipta dan keterbatasan dalam pemantauan dan penindakan pelanggaran.³ Menurut Purwacaraka, seorang pengamat musik dalam diskusi mengenai industri musik Indonesia yang diselenggarakan oleh Kementerian Pariwisata pada Minggu, 6 April 2016, terdapat sejumlah isu yang sering muncul ketika sektor kreatif, khususnya musik Indonesia, sedang berkembang. Isu-isu ini

¹ Sidabariba, Nani Novendo, Rory Jeff Akyuwen, and Agustina Balik. "Perlindungan Hak Cipta Lagu Yang Di Nyanyikan Ulang Tanpa Izin Pencipta Yang Di Unggah Di Media Sosial." *PATTIMURA Law Study Review* 1, no. 1 (2023): 60-70.

² Hermawan, Putri Kaliandra, Miranda Risang Ayu, and Muhammad Amirulloh. "Pelindungan Hukum Hak Cipta Atas Lagu Dan/ Atau Musik Yang Berkaitan Dengan Kover Lagu (Song's Cover) Dalam Situs Youtube Berdasarkan Hukum Positif Terkait." *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 6, no. 1 (2022): 956-970.

³ Adam, Mochamad Aidil, and Yudho Taruno Muryanto. "Analisis Yuridis Pelarangan Penggunaan Lagu oleh Pencipta Lagu Performer." *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora* 1, no. 3 (2024): 91-103.

termasuk pembajakan, fenomena panggung pertunjukan musik yang secara kualitas rendah, kompensasi yang secara nilai tidak memadai untuk pekerja musik, dan kurangnya apresiasi bagi mereka yang bekerja di belakang layar.⁴

Dalam konteks akademis, kajian mengenai perlindungan hak cipta terhadap pemanfaatan lagu tanpa izin selama pertunjukan publik komersial memiliki relevansi yang tinggi. Penelitian ini tidak terbatas hanya memberi pemahaman yang lebih mendalam kaitannya dengan perlindungan hukum hak cipta di Indonesia, tetapi juga membahas mengenai siapa yang berkewajiban untuk meminta izin ataupun lisensi pemanfaatan lagu serta memberikan rekomendasi praktis untuk memberi peningkatan perlindungan hak cipta di cakupan industri musik. Adapun penelitian-penelitian sebelumnya yang digunakan sebagai referensi yaitu jurnal yang ditulis oleh Mochamad Aidil Adam dan Yudho Taruno Muryanto yang berjudul "Analisis Yuridis Pelanggaran Penggunaan Lagu oleh Pencipta Lagu *Performer*" yang secara garis besarnya membahas mengenai perlindungan hukum hak cipta dalam konteks pemanfaatan lagu tanpa izin saat pertunjukan publik komersial secara umum dan menggunakan studi kasus *Band Dewa 19*. Selain itu, referensi lainnya yang digunakan adalah jurnal yang ditulis oleh Sheila Namira Marchellia yang berjudul "Larangan Membawakan Lagu Tanpa Izin Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta" yang dimana menitikberatkan pembahasan pada pengaturan mengenai hak cipta karya musik dan akibat hukum bagi pelanggar hak cipta saat membawakan lagu tanpa izin dari pencipta. Kedua jurnal tersebut membahas hal yang serupa yaitu pelanggaran hak cipta dalam konteks pemanfaatan lagu saat pertunjukan publik yang bersifat komersial. Dalam penelitian ini, akan lebih spesifik dalam membahas pengaturan mengenai hak cipta karya musik, studi kasus antara Agnes Monica dan Ari Bias, akibat hukumnya, serta penafsiran kekaburan norma dalam ketentuan "Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta". Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat berkontribusi pada pengembangan pengetahuan mengenai hak cipta yang lebih efektif dan memberi peningkatan kesadaran serta kepatuhan terhadap hak cipta di kalangan masyarakat luas.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana ketentuan perlindungan hak cipta terhadap pemanfaatan lagu tanpa izin saat pertunjukan public komersial di Indonesia?
2. Siapa yang seharusnya meminta izin dan mengadakan perjanjian lisensi untuk pemanfaatan lagu saat pertunjukan publik komersial serta apa konsekuensi dan sanksi hukum bagi pelanggarnya?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini secara tujuan untuk menganalisis hak-hak pemegang hak cipta terhadap karya lagu dan/atau musik yang diberi perlindungan oleh hukum, pihak yang berkewajiban untuk mengadakan perjanjian lisensi pemanfaatan lagu, serta konsekuensi dan sanksi hukum bagi pelanggar hak cipta dalam konteks kegiatan pemanfaatan lagu tanpa izin saat pertunjukan publik yang bersifat komersial. Selain dari hal itu, penelitian ini pun secara tujuan untuk melakukan pengidentifikasian hambatan dan kendala dalam proses penegakan hukum terhadap kegiatan pemanfaatan lagu tanpa izin saat pertunjukan publik.

2. Metode Penelitian

⁴ Utama, Arya, Titin Titawati, and Aline Febryani Loilewen. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Dan Musik Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004." *Ganec Swara* 13, no. 1 (2019): 78-83.

Penulis mempergunakan penelitian hukum yuridis normatif, yang melihat ketentuan hukum yang termasuk dalam peraturan perundang-undangan, doktrin ilmu hukum, asas ilmu hukum, dan prinsip-prinsip ilmu hukum. Dalam rangka melakukan penelitian ini, ditelaah sejumlah peraturan perundang-undangan yang kaitannya dengan subjek penelitian, khususnya “Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021”, terutama ketentuan pasal yang kaitannya dengan hak cipta, hak ekonomi, hak moral, dan ketentuan yang mengatur pelanggaran dan sanksi. Selain dari hal itu, penelitian ini mempergunakan pendekatan konseptual untuk menyelidiki ide-ide mendasar dan teori hukum yang berkaitan dengan hak cipta dan perlindungan hukum peruntukannya bagi pencipta lagu. Dalam konteks penggunaan lagu yang tidak mendapatkan izin selama pertunjukan publik komersial, ini mencakup teori hak cipta dengan memahami landasan filosofis dan tujuan perlindungan hak cipta serta gagasan hak moral dan ekonomi dengan membedakan antara dua kategori hak yang diberikannya kepada pencipta lagu. “Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021”, keduanya merupakan sumber hukum bereputasi yang masih berlaku di Indonesia yang menjadi sumber utama argumen hukum dalam jurnal ini. Selain itu, sumber hukum sekunder didapat dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel hukum, serta dokumen hukum resmi lainnya.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Ketentuan Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pemanfaatan Lagu Tanpa Izin Saat Pertunjukan publik di Indonesia Ditinjau dari Teori Perlindungan Hukum

Analisis mengenai ketentuan perlindungan hak cipta terhadap pemanfaatan lagu tanpa izin dalam pertunjukan publik di Indonesia ini akan menggunakan Teori Perlindungan Hukum sebagai landasan analisis. Teori ini, sebagaimana sering dikemukakan oleh para ahli seperti Philipus M. Hadjon, pada intinya membedakan dua bentuk perlindungan hukum, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Dalam konteks ini, berbagai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 seperti pengaturan hak moral, hak ekonomi, dan mekanisme lisensi merupakan wujud nyata dari perlindungan hukum preventif.

Dilihat dari berbagai jenis kekayaan intelektual yang dilindungi, yang punya ruang lingkup yang paling luas ialah hak cipta. Hal tersebut disebabkan hak cipta mencakup karya seni, karya sastra, serta ilmu pengetahuan.⁵ Sebelum meranjak lebih jauh, terlebih dahulu perlu dipaparkan definisi-definisi yang terkandung dalam ketentuan “Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta”. Pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, terdapat pengertian mengenai hak cipta yaitu hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Selain itu, hak cipta juga dapat didefinisikan sebagai hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk pemanfaatan ciptaannya dengan tidak melakukan pengurangan beragam batasan yang diturutkan dengan peraturan perundang-undangan.⁶ “Pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak

⁵ Kilanta, Devega R. "Penegakan Hukum terhadap Hak Cipta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta." *Lex Crimen* 6, no. 3 (2017).

⁶ Suryahartati, Dwi, and NELLY HERLINA. *Buku Ajar Hukum Kekayaan Intelektual*. UNJA Publisher, 2022.

Cipta, terdapat definisi dari Pencipta yaitu seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi". Selanjutnya pada rumusan "Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, terdapat definisi ciptaan yaitu setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata". Pada "Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, terdapat pengertian pemegang hak cipta yaitu pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah". Lalu, pada "Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, terdapat definisi dari penggunaan secara komersial yaitu pemanfaatan ciptaan dan/atau produk hak terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau membayar". Berdasarkan definisi hak cipta tersebut, ditemukan bahwa terdapat beberapa frasa utama yaitu prinsip deklaratif, hak eksklusif, dan bentuk nyata. Prinsip deklaratif yang berarti bahwa tidak diperlukan adanya pencatatan mengenai karya yang diciptakan. Walaupun pencipta tidak mencatatkan atau mendaftarkan karya ciptaannya, pencipta tersebut akan tetap memperoleh perlindungan dari undang-undang. Meskipun begitu, akan lebih baik jika pencipta menacatatkan hasil ciptaannya agar dapat diperoleh bukti formal apabila terdapat sengketa mengenai peniruan ataupun pembajakan karya. Bentuk dari perlindungan tersebut adalah hak yang diberikannya kepada pencipta untuk mengendalikan ciptaannya agar orang lain tidak bisa sembarangan tanpa izin menggunakan dan memanfaatkan haknya.

Berdasarkan pengertian dari hak eksklusif, hanya pencipta saja yang diizinkan untuk memanfaatkan atau mengambil keuntungan dari karya atas kreasi mereka. Dilihat dari ruang lingkupnya yang luas, pencipta diberikan hak eksklusif, termasuk hak moral serta ekonomi yang juga disebutkan dalam ketentuan "Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta". Di sini, hak moral didefinisikan sebagai hak pencipta yang sudah ada dan melekat untuk diakui sebagai pemilik dan pencipta karya serta bertujuan untuk menjaga integritas produksinya. Hak moral juga dapat diartikan menjadi hak yang sudah ada pada diri pencipta yang tidak bisa dihilangkan atau dilakukan penghapusan tanpa alasan apa pun, meski hak cipta atau hak yang punya kaitan sudah dilakukan pengalihan.⁷ Sebagai contoh nyata, kita pasti sering menonton siaran pada televisi, dimana nama penulis atau pencipta lagu dicantumkan ketika ada lagu yang disiarkan. Ini adalah salah satu dari bentuk informasi hak cipta elektronik yang memberikan hak moral kepada pencipta.⁸ Hak ekonomi, yang dapat diperoleh melalui royalti, adalah hak pencipta untuk mendapatkan keuntungan dari penggunaan, eksploitasi, dan distribusi kreasi mereka. Jika ada seseorang yang ingin menggunakan, mengeksploitasi ataupun mendistribusi karya musik, maka harus mendapatkan izin dari penciptanya. Dalam mengimplementasikan hak-hak tersebut, tentunya diperlukan adanya objek atau ciptaan yang selanjutnya sesuai dengan frasa bentuk nyata. Perlindungan hukum diberikan kepada karya cipta itu sendiri apabila telah direalisasikan sebagai benda

⁷ Pohan, Theresia Gabriella, Siti Sarah Sahira, Sarah Firka Khalistia, and Wisantoro Nusada Wibawanto. "Perlindungan Hak Moral Pencipta dalam Hak Cipta terhadap Distorsi Karya Sinematografi di Media Sosial." *Padjadjaran Law Review* 9, no. 1 (2021).

⁸ Marchellia, Sheila Namira. "Larangan Membawakan Lagu Tanpa Izin Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta." *Journal of Intellectual Property* 6, no. 1 (2023): 20-30.

berwujud atau sebagai ekspresi "*expression work*" yang bisa dilihat, dibaca, didengar, dan sebagainya. Karya yang masih hanya berbentuk konsep tidak dilindungi oleh hak cipta.⁹ Bentuk nyata ini sendiri juga sangat beragam mulai dari karya tulis, lagu, karya seni, karya terapan, karya fotografi, serta sinematografi.

Seni musik merupakan salah satu ekspresi seni yang paling banyak digemari banyak orang, tentunya sangat sering untuk dilakukan berbagai bentuk rekreasi, seperti aransemen ulang dan kegiatan pemanfaatan lagu. Karya musik bukan hanya menjadi bagian dari industri hiburan, namun juga memiliki ruang lingkup hukum yang sangat pelik. Pemanfaatan lagu merupakan rekaman pertunjukkan ulang atas suatu lagu yang telah diterbitkan sebelumnya dengan tidak disertakan perubahan yang signifikan dari harmoni, melodi, irama, maupun struktur liriknya.¹⁰ Adapun beberapa tujuan dari kegiatan pemanfaatan lagu ini yaitu sebagai bentuk apresiasi dan penghormatan kepada lagu aslinya, meningkatkan kembali popularitas lagu tersebut dengan memberikan warna baru yang lebih sesuai dengan tren dan zaman, mendapatkan keuntungan ekonomi, serta dapat menjadi strategi untuk meningkatkan popularitas bagi musisi baru yang ingin mendapatkan perhatian yang lebih banyak dari masyarakat. Dari sudut pandang hukum, kegiatan pemanfaatan lagu hendaknya memperhatikan hak cipta yang kaitannya dengan izin untuk menggunakan lagu tersebut dari penciptanya. Hal tersebut berkaitan erat dengan hak moral serta hak ekonomi yang melekat pada pencipta.

Seperti yang sering kita lihat, banyak musisi yang melakukan kegiatan pemanfaatan lagu saat melakukan pertunjukan publik secara aspek komersial tanpa mendapatkan izin dari pencipta. Pertunjukan publik adalah salah satu sarana untuk mempertunjukan lagu-lagu yang akan dibawa ke ranah publik yang dimana terdapat unsur eksploitasi atas hak moral serta hak ekonomi dari lagu yang dinyanyikan. Dari sudut pandang hukum, pertunjukan publik yang sifatnya komersial sangatlah berkaitan dengan hak eksklusif pencipta yang meliputi keuntungan ekonomi yang mungkin didapatkan melalui pemberian izin dan pembayaran royalti. Berdasarkan ketentuan "Pasal 9 ayat (1) huruf f Undang-Undang Hak Cipta, pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi dalam melakukan pertunjukan ciptaan". Hal tersebut selaras dengan definisi pertunjukan publik musik yang merupakan salah satu pertunjukan publik. Untuk jangka waktu, berdasarkan ketentuan "Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta, jangka waktu perlindungan hak cipta bagi pencipta lagu berlaku sepanjang waktu hidup dari pencipta ditambah dengan tujuh puluh tahun setelah kematian pencipta tersebut". Perhitungan jangka waktu perlindungan tersebut mulai dilakukan penghitungan sejak 1 Januari di tahun berikutnya selepas pencipta meninggal dunia. Berdasarkan Pasal 18 pula, Apabila hak cipta tersebut dialihkan dengan perjanjian jual putus, hak cipta tersebut akan beralih kembali kepada pencipta selepas 25 tahun. Selepas melewati jangka waktu 25 tahun sejak perjanjian disepakati, hak cipta akan secara otomatis beralih kembali kepada pencipta atau pemegang hak cipta.

Sehubungan dengan banyaknya pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh musisi-musisi saat melakukan pertunjukan publik secara komersial, maka perlu diperhatikan pula mengenai batasan kegiatan pemanfaatan lagu saat pertunjukan

⁹ Dharmawan, Ni Ketut Supasti. *Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia*. Swasta Nulus, 2018.

¹⁰ Dewi, Anak Agung Mirah Satria, and Anak Agung Mirah. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu Di Youtube." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 6, no. 4 (2017): 508-520.

publik tersebut. Pelanggaran hak cipta pada konteks pertunjukan *live* musik sering kali terjadi sebab ketidaktahuan atau ketidakmampuan untuk melakukan pembayaran biaya lisensi.¹¹ Para musisi tersebut biasanya tidak mengetahui bahwasannya mereka telah melaksanakan pelanggaran hak cipta atau mereka merasa bahwa mereka hanya memberikan apresiasi kepada lagu tersebut dan tidak akan memberi kerugian pemegang hak cipta. Seperti yang biasa ditemukan, banyak musisi saat pertunjukan publik ingin menyanyikan sebuah lagu dari musisi lain tanpa mengadakan perjanjian lisensi atau izin. Dalam hal ini, publik memandang kegiatan ini dipandang lunak dan ringan meskipun secara hukum melanggar hak cipta karena hanya dilakukan untuk tujuan hiburan dan menyebabkan pencipta atau pemegang hak cipta menderita kerugian finansial yang kecil. Penggunaan karya dalam pertunjukan publik secara eksplisit diatur oleh aturan dalam Pasal 23 UU Hak Cipta. Semua jenis komposisi musik yang rentan terhadap perlindungan hak cipta tidak diragukan lagi termasuk dalam karya-karya tersebut. Pertunjukan publik ini mencakup semua aspek pertunjukan lagu atau musik di depan banyak orang, termasuk pertunjukan musik komersial di ruang publik. Ketentuan ini pada dasarnya menyatakan bahwa izin atau otorisasi dari pencipta diperlukan untuk setiap penggunaan komersial atau pertunjukan publik dari karya yang dilindungi. Jika tidak mendapatkan izin tetapi tetap membawakan lagu tersebut, maka hal tersebut dinilai telah melanggar peraturan dan dapat berujung pada tindakan hukum.

Pertunjukan publik secara komersial tentunya memiliki nilai ekonomi yang didapatkan dari tiket penonton, sponsor, maupun penjualan yang dapat dilakukan oleh penyelenggara. Hal tersebut menunjukkan adanya komersialisasi lagu dalam pertunjukan yang melibatkan penggunaan lagu. Sebab ciptaan memiliki nilai ekonomi, maka wajar saja apabila masyarakat ada di dalam situasi kemerosotan di lingkup sosial dan sering terjadi pelanggaran hak cipta.¹² Banyak musisi yang tidak peduli dan tidak menyadari adanya peraturan yang mengatur hal tersebut, sepanjang dapat menghasilkan keuntungan finansial dan masyarakat juga terhibur, maka mereka akan tetap melakukan tindakan tersebut. Hal ini menunjukkan perlunya perlindungan hukum serta penegakan hukum. Karenanya, Pasal 87 Undang-Undang Hak Cipta mengharuskan pengguna yang mempergunakan karya cipta untuk melaksanakan pembayaran royalti kepada pemegang hak cipta atas beragam lagu yang dinyanyikan saat pertunjukan publik berlangsung yang bersifat komersial. "Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik" disahkan dan dikeluarkan oleh pemerintah pada tanggal 30 Maret 2021, sehubungan dengan pembayaran royalti dari pengguna hak cipta musik. Pasal 1 angka 3, yang berhubungan dengan penarikan, pengumpulan, dan distribusi royalti hak cipta lagu dan/atau musik, memuat peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan pembayaran royalti. Pasal 87, 89, dan 90 UU Hak Cipta, yang juga mengatur administrasi dan pembayaran royalti, dapat dianggap sebagai perpanjangan atau tindak lanjut dari

¹¹ Subekti, Ahmad, and Eva Mir'atun Niswah. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pemutaran Lagu dalam Live Music Performance Perspektif Undang-Undang Hak Cipta dan Hifz Al-Mal di Kafe Purwokerto." *el-Uqud: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2024): 75-89.

¹² Arman, Muti Biandharani. "Lagu yang Digunakan Tanpa Izin pada Fitur Reels Instagram untuk Kepentingan Komersil." *UNES Law Review* 6, no. 4 (2024): 11362-11372.

peraturan ini jika dievaluasi dari substansinya.¹³ Peraturan Pemerintah tersebut disahkan untuk menjadi kaidah khusus yang membahas mengenai pengelolaan royalti yang juga mengkhusus pada bidang musik dan/lagu. Secara garis besar, Peraturan Pemerintah ini membahas mengenai kewajiban untuk melakukan pembayaran royalti dalam konteks pemanfaatan lagu secara komersial.

3.2. Kepastian Hukum Pihak yang Berkewajiban Meminta Izin dan Mengadakan Perjanjian Lisensi untuk Pemanfaatan Lagu saat Pertunjukan Publik Komersial serta Konsekuensi dan Sanksi Hukum bagi Pelanggarnya

Seiring dengan banyaknya kasus-kasus pelanggaran hak cipta lagu saat pertunjukan publik komersial, muncul pertanyaan yang mengacu kepada subjek atau pihak mana yang berkewajiban untuk meminta izin pemanfaatan lagu tersebut. Terdapat sebuah kasus yang terjadi antara Agnes Monica dengan Ari Bias yang mempermasalahkan mengenai penggunaan lagu berjudul "Bilang Saja" yang diciptakan oleh Ari Bias yang dibawakan saat pertunjukan publik. Ari Bias mengklaim bahwa Agnes Monica tidak mendapatkan izin darinya untuk menyanyikan lagu tersebut serta tidak mendapatkan royalti atas penggunaan lagu tersebut. Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memutuskan Agnes Monica bersalah serta diwajibkan untuk melaksanakan pembayaran ganti rugi dengan besaran Rp 1,5 miliar kepada Ari Bias. Berkaca dari kasus tersebut, muncul pertanyaan apakah benar bahwa masalah tersebut merupakan kesalahan dari Agnes Monica atau apakah seharusnya pihak penyelenggara pertunjukan publik yang melakukan perjanjian lisensi dengan pencipta? Jika dilihat dari rumusan "Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyatakan bahwa Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta" terdapat frasa "pelaksanaan hak ekonomi" yang dimana berkaitan erat dengan pertunjukan publik komersial yang dilakukan oleh Agnes Monica. Namun terdapat frasa yang masih belum memiliki kepastian yaitu "Setiap Orang". Jika ditelaah dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang lain, makna frasa "Setiap Orang" didefinisikan sebagai orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum atau juga yang tidak berbadan hukum.

Dalam konteks sebuah pertunjukan publik komersial, tentunya terdapat musisi dan pihak penyelenggara yang dimana dapat dimintai pertanggungjawaban atas penggunaan dan pemanfaatan lagu. Baik musisi maupun penyelenggara seharusnya melakukan suatu perjanjian yang membahas mengenai daftar lagu yang akan dibawakan saat pertunjukan publik tersebut berlangsung. Selanjutnya kedua belah pihak harus menentukan siapa yang akan melakukan permohonan lisensi atas pemanfaatan lagu yang bukan merupakan ciptaan dari musisi yang akan tampil. Mengingat bahwa pertunjukan publik ini bersifat komersial, maka tentunya terdapat kewajiban pembayar royalti atas pemanfaatan lagu. Lalu, yang menjadi pertanyaan kedua, kepada siapa harus melakukan permohonan lisensi atas pemanfaatan lagu tersebut? Dalam aspek pengelolaan lisensi dan royalti, terdapat suatu lembaga yang menaunginya yaitu Lembaga Manajemen Kolektif atau yang disingkat menjadi (LMK) dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Berdasarkan ketentuan "Pasal 1 angka 10 PP No. 56 Tahun 2021, Lembaga Manajemen Kolektif yang selanjutnya disingkat LMK adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi

¹³ Hafiz, Muhammad, Wuri Handayani Berliana, Rachmalia Ramadhani, and Afifah Husnun Ubaidah Ananta. "Mekanisme Pengelolaan Hak Royalti Musik Oleh LMK & LMKN Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/ Atau Musik." *Padjadjaran Law Review* 9, no. 1 (2021).

kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan Royalti". Selanjutnya, ketentuan "Pasal 1 angka 11 PP No. 56 Tahun 2021 menyatakan bahwa Lembaga Manajemen Kolektif Nasional adalah lembaga pembantu pemerintah nonAPBN yang dibentuk oleh Menteri berdasarkan Undang-Undang mengenai Hak Cipta yang memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti serta mengelola kepentingan hak ekonomi Pencipta dan pemilik hak terkait di bidang lagu dan/atau musik". Dalam "Pasal 4 PP No. 56 Tahun 2021, Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dapat melakukan permohonan pencatatan lagu dan/atau musik secara elektronik kepada Menteri yang akan dicatatkan pada daftar umum Ciptaan dan dapat diakses oleh LMKN serta Pencipta atau Pemegang Hak Cipta". Berdasarkan rumusan aturan itu, maka perlu diperhatikan apakah Pencipta lagu sudah mendaftarkan lagunya kepada Menteri dan sudah tercatat dalam daftar umum ciptaan. Jika sudah, maka dapat dipastikan bahwa yang mengelola lisensi dan melakukan pembayaran royalti atas pemanfaatan lagu tersebut adalah LMKN dan penciptanya telah menjadi anggota LMK. Hal tersebut searah serta sesuai dengan ketentuan "Pasal 9 ayat (1) PP No. 56 Tahun 2021 yang menyebutkan bahwa Setiap Orang dapat melakukan penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan mengajukan permohonan lisensi kepada Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait melalui LMKN". Jadi, salah satu pihak antara penyelenggara pertunjukan publik atau musisi berkewajiban untuk mengajukan permohonan lisensi kepada LMKN apabila lagu tersebut telah didaftarkan dan dicatatkan dalam daftar umum ciptaan. Begitu pula mengenai pembayaran royalti, pembayaran dilakukan melalui LMKN sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) PP No. 56 Tahun 2021.

Kembali kepada kasus Agnes Monica dan Ari Bias yang dimana Ari Bias mengklaim bahwa Agnes Monica tidak mendapatkan izin dalam pemanfaatan lagunya sangat berkaitan dengan ketentuan Pasal 10 ayat (2) PP No. 56 Tahun 2021 yang dimana menyatakan apabila petunjukan pertunjukan publik tersebut dilakukan tanpa perjanjian lisensi, tetap harus ada pembayaran royalti melalui LMKN. Maka dari itu perlu diperhatikan, apakah lagu "Bilang Saja" telah terdaftar dan tercatat dalam daftar umum ciptaan. Apabila sudah, maka salah satu diantara Agnes Monica atau penyelenggara pertunjukan publik wajib melaksanakan pembayaran royalti melalui LMKN atas penggunaan lagu tersebut secara komersial yang selanjutnya akan dilakukan pendistribusian kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, ataupun Pemilik Hak Terkait yang sudah menjadi anggota LMK (Pasal 14 ayat (1) huruf a PP No. 56 Tahun 2021). Didasarkan pada beragam ketentuan tersebut, maka dapat dilakukan penafsiran bahwa ketika ada suatu penyelenggaraan pertunjukan publik yang bersifat komersial, perlu diadakan perjanjian antara pihak penyelenggara dan musisi mengenai lagu-lagu yang akan dibawakan serta penentuan pihak yang akan melakukan permohonan lisensi dan pembayaran royalti apabila musisi tersebut tidak memiliki hak atas pemanfaatan lagu yang akan dibawakan. Perlu diperhatikan pula apakah lagu tersebut telah terdaftar dan tercatat dalam daftar umum ciptaan dan penciptanya telah menjadi anggota LMK. Jika sudah, maka permohonan lisensi dan pembayaran royalti dilakukan melalui LMKN yang nantinya akan dilakukan pendistribusian kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan Pemegang Hak Terkait yang sudah menjadi anggota LMK.

Dilihat dari berbagai kasus pelanggaran hak cipta terhadap karya musik melalui pertunjukan publik secara komersial, maka tentunya terdapat pengaturan mengenai konsekuensi dan sanksi hukum yang dapat dikenakan kepada pelanggar.

Selain itu, juga terdapat berbagai alternatif penyelesaian sengketa pelanggaran hak cipta yang dapat ditempuh untuk mencapai keadilan. Undang-Undang Hak Cipta memberikan bentuk penyelesaian kasus dengan menempuh upaya perdata dan pidana yang bisa diaplikasikan secara bersamaan dalam proses penuntutan kepada individu yang melakukan pelanggaran.¹⁴ Berdasarkan "Pasal 95 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, penyelesaian sengketa pelanggaran hak cipta dapat dilakukan dengan alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau melalui pengadilan". Pengadilan yang punya wewenang untuk melakukan penyelesaian sengketa pelanggaran hak cipta ialah Pengadilan Niaga. Berkaitan dengan prinsip-prinsip keadilan yang diaplikasikan dalam sistem peradilan di Indonesia, Undang-Undang Hak Cipta memprioritaskan penyelesaian sengketa dengan cara yang cepat, murah, dan berbiaya ringan. Sebelum beranjak pada tuntutan pidana atau perdata, pelanggaran hak cipta diharuskan dilaksanakan penyelesaian dengan melalui mediasi, seperti sengketa-sengketa hukum lainnya. Ketentuan dalam Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia memberi perlindungan hukum terhadap karya cipta berupa lagu dan/musik yang didasarkan pada prinsip bahwasannya lagu dan musik ialah satu kesatuan utuh dalam kategori karya cipta. Karena hal tersebut, segala ketentuan yang berlaku terhadap karya cipta lainnya dalam Undang-Undang ini juga diterapkan terhadap karya lagu dan musik, kecuali apabila ada aturan yang lebih khusus untuk mengatur suatu hal secara berbeda mengenai karya musik dan lagu.¹⁵ Dengan adanya perlindungan hukum ini, maka pemegang hak cipta dapat menuntut haknya terhadap karya cipta apabila ada individu yang melanggar ketentuan dalam penggunaan karya cipta yang menyebabkan kerugian baik secara moral maupun ekonomi. Ketentuan dalam peraturan ini secara konkret menyertakan konsekuensi dan sanksi hukum yang harus dihadapi oleh pelanggar hak cipta.

Adapun sanksi yang dapat dikenakan kepada pelanggar hak cipta dalam hal ini adalah sanksi pidana dan sanksi perdata. Sanksi perdata ialah sanksi yang dikenakan berdasarkan adanya suatu pelanggaran dalam ranah perdata yang menyebabkan kerugian ekonomi bagi pemegang hak cipta.¹⁶ Jenis sanksi perdata yang tercantum dalam Undang-Undang Hak Cipta dapat berupa ganti rugi yang akan dibebankan kepada pelanggar yang memanfaatkan karya cipta tanpa izin. Hal ini selaras dengan ketentuan "Pasal 96 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang dimana berisikan bahwa pemegang hak cipta atau ahli warisnya memiliki hak untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian hak ekonomi yang dialaminya". Pembayaran ganti rugi tersebut wajib dibayarkan kepada pemegang hak cipta atau ahli warisnya paling lambat enam bulan selepas putusan pengadilan yang punya kekuatan hukum tetap (Pasal 96 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta). Kaitannya dengan hal tersebut, maka tidak adanya keuntungan ekonomi yang didapatkan dari pertunjukan publik dan tidak adanya izin

¹⁴ Kurniawan, Fredy Bagus, and Marsitiningasih Marsitiningasih. "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Musik pada Konser Komersial (Studi Kasus Once dengan Dewa 19)." *Pagaruyuang Law Journal* (2025): 155-169.

¹⁵ Ningrat, Raden Ayu Putu Wahyu, Dewa Gede Sudika Mangku, and I. Nengah Suastika. "Akibat Hukum Terhadap Pelaku Pelanggar Hak Cipta Karya Cipta Lagu Dikaji Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 Dan Copyright ACT (Chapter 63, Revised Edition 2006)." *Ganesha Law Review* 2, no. 2 (2020): 180-192.

¹⁶ Sari, Adena Fitri Puspita, dan Adi Sulistiyono. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Cover Lagu Menggunakan Deepfake Voice Pada Platform Digital." *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora* 1, no. 2 (2024): 97-107.

dari pemegang hak cipta, menimbulkan kerugian ekonomi. Dalam hal ini, maka pemegang hak cipta berhak untuk melakukan pengajuan gugatan ganti rugi ke Pengadilan Niaga (Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta). Dalam ketentuan tersebut, tidak ada kepastian atau penetapan terkait dengan nominal dari ganti rugi yang harus dibayarkan. Ini bisa termasuk keseluruhan atau sebagian dari uang yang dihasilkan dari kegiatan yang disebabkan oleh pelanggaran hak cipta tersebut (Pasal 99 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta). Untuk itu, maka pemegang hak cipta yang menjadi penggugat harus mengajukan nominal yang harus dibayarkan oleh pelanggar yang selanjutnya akan dipertimbangkan oleh hakim dalam putusan penetapan nominal ganti rugi yang harus dibayarkan. Selanjutnya, ada pula sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelanggar hak cipta yang bisa berupa pidana penjara dan pidana denda. Kegiatan pemanfaatan lagu saat pertunjukan publik atau pertunjukan musik dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar pelaksanaan hak ekonomi pemegang hak cipta jika dilakukan secara komersial dan tidak mendapatkan izin. Berdasarkan ketentuan "Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelanggar yang melanggar hak ekonomi melalui pertunjukkan ciptaan adalah penjara paling lama tiga tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)".

Mengingat banyaknya jumlah dari kasus pelanggaran hak cipta karya musik, pendidikan publik yang lebih baik dan penegakan hukum yang lebih efisien diperlukan untuk memberi perlindungan hak-hak pencipta. Mengingat hak cipta, urgensi penegakan hukum harus selalu ditingkatkan, dan perlu ada edukasi yang konstan dan luas, mengingat bahwa Indonesia juga merupakan pihak dalam *TRIPs Agreement-WTO* yang mengatur norma-norma hukum internasional untuk perlindungan kekayaan intelektual di seluruh dunia.¹⁷ Dalam hal peningkatan perlindungan karya cipta musik dan/atau lagu, pemerintah sudah menempuh langkah-langkah untuk mengatur lebih jauh terkait industri musik secara komersial. Pengaturan mengenai perlindungan hak cipta sudah tercantum dalam Undang-Undang Hak Cipta yang memberikan hak eksklusif peruntukannya bagi pemegang hak cipta dan terdapat pula sanksi hukum bagi yang melanggarnya. Salah satu langkah yang ditempuh oleh pemerintah ialah peningkatan pada sistem pengawasan terhadap distribusi dan pemanfaatan karya musik yang berkolaborasi dengan Kementerian Hukum dan HAM serta mendirikan Badan Hak Cipta Nasional (BHCN) yang memiliki tugas untuk melakukan penjagaan, pengaturan, pengawasan pelaksanaan hak cipta di Indonesia yang dimana berperan penting dalam pemberian masukan dan saran serta bantuan teknis dalam perlindungan hak cipta dan memberikan edukasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pemanfaatan karya musik dalam bentuk pemanfaatan lagu saat pertunjukan publik secara komersial.¹⁸ Dengan berkolaborasi dengan pihak-pihak tersebut, diharapkan adanya peningkatan dari segi pengawasan terhadap pemanfaatan karya cipta musik

¹⁷ Dharmawan, Ni Ketut Supasti, Putu Tuni Cakabawa Landra, I. Wayan Wiryawan, I. Nyoman Bagiastra, and Putu Aras Samsithawrati. "Ketentuan Hak Cipta Berkaitan Dengan Pembayaran Royalti Atas Pemanfaatan Ciptaan Lagu Secara Komersial Pada Restoran/Café Di Daerah Pariwisata Jimbaran Bali." *Buletin Udayana Mengabdi* 16, no. 1 (2017): 7-13.

¹⁸ Dharma, Gde Arya Surya, and Kadek Julia Mahadewi. "Perlindungan Hak Cipta Dalam Industri Musik Digital di Indonesia: Studi Normatif Terhadap Perlindungan Hak Cipta Penggunaan Musik Digital." *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 1 (2023): 451-457.

untuk memberi perlindungan beragam hak eksklusif dari pemegang hak cipta serta mengefisiensi penindakan hukum kepada pelanggar hak cipta dengan lebih tegas.

Di sisi lain, perlu juga untuk meningkatkan kesadaran publik melalui pendidikan yang luas, yang dapat dilakukan melalui inisiatif pendidikan dengan menggunakan media digital yang mengadvokasi penggunaan komposisi musik yang tepat dan terhindar dari pelanggaran hak cipta.¹⁹ Kampanye pendidikan juga dapat diadakan di berbagai tempat, seperti sekolah hingga komunitas musik yang bertujuan untuk menanamkan pemahaman tentang menghormati pencipta dan karya cipta. Edukasi tersebut juga ditujukan secara masif bagi musisi-musisi yang sering memanfaatkan lagu saat melakukan pertunjukan publik dan juga penyelenggara pertunjukan publik agar lebih memahami pentingnya izin atau lisensi serta pembayaran royalti kepada pemegang hak cipta. Masih banyak musisi yang masih pada tahap awal perjalanan karirnya yang belum sepenuhnya mengerti bahwa membawakan atau memanfaatkan lagu orang lain tanpa izin ialah pelanggaran hak cipta. Karenanya, sosialisasi mengenai tata cara perizinan, mekanisme lisensi, serta kewajiban untuk membayar royalti perlu ditingkatkan. Selain dari sisi edukasi, kesadaran diri masing-masing musisi juga dibutuhkan untuk menghargai karya cipta musik milik orang lain. Memahami bahwa penting untuk menjaga industri dan ekosistem musik karena musik dan/atau lagu tersebut dibuat dengan memerlukan pengetahuan, keterampilan, serta kreativitas yang mumpuni.²⁰ Tak hanya itu, edukasi juga perlu ditujukan kepada penyelenggara pertunjukan publik untuk memastikan bahwa setiap lagu yang ditampilkan sudah mendapatkan izin yang sah dari pemegang hak ciptanya. Salah satu langkah yang dapat ditempuh ialah lebih meningkatkan koordinasi dengan pemegang hak cipta serta Lembaga Manajemen Kolektif Nasional mengenai izin dan lisensi serta untuk melakukan pembayaran royalti. Dengan dipahaminya hal tersebut, musisi dan penyelenggara pertunjukan publik diharapkan bisa lebih sadar akan tanggung jawab hukumnya dan dapat menghindari terjadinya sengketa hukum serta dapat mendorong industri musik yang lebih sehat, kreatif, inovatif, dan berkelanjutan.

4. Kesimpulan

Pengaturan yang kaitannya dengan hak cipta tercantum dalam “Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta”. Karena setiap karya seni memiliki nilai moral dan ekonomi, siapa pun yang ingin membawakan lagu orang lain secara komersial di depan umum harus mendapatkan persetujuan pencipta dan melakukan pembayaran royalti kepada pencipta atau pihak yang menjadi pemegang hak cipta. Dalam konteks ini, baik musisi maupun penyelenggara pertunjukan publik seharusnya melakukan perjanjian mengenai daftar lagu yang akan dibawakan dan menentukan pihak yang meminta izin dan membayar royalti. Jika terjadi pelanggaran hak cipta, ada dua jenis konsekuensi yang dapat dikenakan, yaitu sanksi perdata yang mencakup pembayaran ganti rugi kepada pihak yang menjadi pemegang hak cipta dan/atau sanksi pidana yang mencakup penjara dan/atau denda. Untuk mengurangi kasus-kasus pelanggaran hak cipta, maka diperlukan langkah-langkah serius dan strategis untuk diaplikasikan, salah satunya adalah kolaborasi antara pemerintah dengan instansi terkait, seperti Lembaga Manajemen Kolektif, Kementerian Hukum dan HAM,

¹⁹ Sepadawati, Diana, Slamet Suhartono, and Miftahun Munir. "Pembajakan Karya Cipta Lagu Di Era Transformasi Digital." *Syntax Idea* 6, no. 8 (2024): 3542-3549.

²⁰ Soemarsono, Langit Rafi, and Rianda Dirkareshza. "Urgensi Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembuat Konten Dalam Penggunaan Lagu Di Media Sosial." *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 615-630.

serta Badan Hak Cipta Nasional untuk meningkatkan pengawasan terhadap ekosistem dan industri musik yang berpotensi untuk terjadi pelanggaran hak cipta. Edukasi kepada masyarakat juga diperlukan untuk mendukung pemahaman mengenai hak cipta yang dapat ditempuh dengan melakukan kampanye masif melalui media digital. Hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai hak cipta di seluruh lapisan masyarakat guna meminimalisir sengketa hak cipta serta menciptakan ekosistem musik di Indonesia yang lebih inovatif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Dharmawan, Ni Ketut Supasti. 2018. *Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia*. Denpasar: Swasta Nulus.

Suryahartati, Dwi, and Nelly Herlina. 2022. *Buku Ajar Hukum Kekayaan Intelektual*. Jambi: UNJA Publisher.

Jurnal

Adam, Mochamad Aidil, and Yudho Taruno Muryanto. 2024. "Analisis Yuridis Pelarangan Penggunaan Lagu oleh Pencipta Lagu Performer." *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora* 1, no. 3: 91-103.

Arman, Muti Biandharani. 2024. "Lagu yang Digunakan Tanpa Izin pada Fitur Reels Instagram untuk Kepentingan Komersil." *UNES Law Review* 6, no. 4: 11362-11372.

Dewi, Anak Agung Mirah Satria, and Anak Agung Mirah. 2017. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu Di Youtube." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 6, no. 4: 508-520.

Dharma, Gde Arya Surya, and Kadek Julia Mahadewi. 2023. "Perlindungan Hak Cipta Dalam Industri Musik Digital di Indonesia: Studi Normatif Terhadap Perlindungan Hak Cipta Penggunaan Musik Digital." *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 1: 451-457.

Dharmawan, Ni Ketut Supasti, Putu Tuni Cakabawa Landra, I. Wayan Wiryawan, I. Nyoman Bagiastra, and Putu Aras Samsithawrati. 2017. "Ketentuan Hak Cipta Berkaitan Dengan Pembayaran Royalti Atas Pemanfaatan Ciptaan Lagu Secara Komersial Pada Restoran/Café Di Daerah Pariwisata Jimbaran Bali." *Buletin Udayana Mengabdi* 16, no. 1: 7-13.

Hafiz, Muhammad, Wuri Handayani Berliana, Rachmalia Ramadhani, and Afifah Husnun Ubaidah Ananta. 2021. "Mekanisme Pengelolaan Hak Royalti Musik Oleh LMK & LMKN Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik." *Padjadjaran Law Review* 9, no. 1.

Hermawan, Putri Kaliandra, Miranda Risang Ayu, and Muhammad Amirulloh. 2022. "Pelindungan Hukum Hak Cipta Atas Lagu Dan/Atau Musik Yang Berkaitan Dengan Kover Lagu (Song's Cover) Dalam Situs Youtube Berdasarkan Hukum Positif Terkait." *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 6, no. 1: 956-970.

Kilanta, Devega R. 2017. "Penegakan Hukum terhadap Hak Cipta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta." *Lex Crimen* 6, no. 3.

Kurniawan, Fredy Bagus, and Marsitiningasih Marsitiningasih. 2025. "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Musik pada Konser Komersial (Studi Kasus Once dengan Dewa 19)." *Pagaruyuang Law Journal*: 155-169.

Marchellia, Sheila Namira. 2023. "Larangan Membawakan Lagu Tanpa Izin Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta." *Journal of Intellectual Property* 6, no. 1: 20-30.

- Ningrat, Raden Ayu Putu Wahyu, Dewa Gede Sudika Mangku, and I. Nengah Suastika. 2020. "Akibat Hukum Terhadap Pelaku Pelanggar Hak Cipta Karya Cipta Lagu Dikaji Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 Dan Copyright ACT (Chapter 63, Revised Edition 2006)." *Ganesha Law Review* 2, no. 2: 180-192.
- Pohan, Theresia Gabriella, Siti Sarah Sahira, Sarah Firka Khalistia, and Wisantoro Nusada Wibawanto. 2021. "Perlindungan Hak Moral Pencipta dalam Hak Cipta terhadap Distorsi Karya Sinematografi di Media Sosial." *Padjadjaran Law Review* 9, no. 1.
- Sari, Adena Fitri Puspita, and Adi Sulistiyono. 2024. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Cover Lagu Menggunakan Deepfake Voice Pada Platform Digital." *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora* 1, no. 2: 97-107.
- Sepadawati, Diana, Slamet Suhartono, and Miftahun Munir. 2024. "Pembajakan Karya Cipta Lagu Di Era Transformasi Digital." *Syntax Idea* 6, no. 8: 3542-3549.
- Sidabariba, Nani Novendo, Rory Jeff Akyuwen, and Agustina Balik. 2023. "Perlindungan Hak Cipta Lagu Yang Di Nyanyikan Ulang Tanpa Izin Pencipta Yang Di Unggah Di Media Sosial." *PATTIMURA Law Study Review* 1, no. 1: 60-70.
- Soemarsono, Langit Rafi, and Rianda Dirkareshza. 2021. "Urgensi Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembuat Konten Dalam Penggunaan Lagu Di Media Sosial." *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2: 615-630.
- Subekti, Ahmad, and Eva Mir'atun Niswah. 2024. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pemutaran Lagu dalam Live Music Performance Perspektif Undang-Undang Hak Cipta dan Hifz Al-Mal di Kafe Purwokerto." *el-Uqud: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2: 75-89.
- Utama, Arya, Titin Titawati, and Aline Febryani Loilewen. 2019. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Dan Musik Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004." *Ganec Swara* 13, no. 1: 78-83.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 86. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6675.